

IKHTISAR

Nursalim. *Pelaksanaan Wasiat Harta terhadap Anak Angkat (Studi Kasus Pada Keluarga Komarudin).*

Di keluarga Komarudin dalam pelaksanaan wasiat harta kepada anak angkat menggunakan adat kebiasaan, hal ini didasari karena adanya kebiasaan yang melekat pada keluarga tersebut dan masyarakat setempat, padahal hukum Islam telah mengatur tentang pemberian harta wasiat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang dan cara pelaksanaan wasiat harta kepada anak angkat di tinjau dari fiqh Wasiat.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum adalah Al-qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Sebagai umat Islam hendaknya melaksanakan segala perintah-Nya berdasarkan syari'at Islam. Begitu juga dalam pelaksanaan wasiat harta, seharusnya mendapatkan bagian yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Tetapi pada kenyataannya mereka masih menggunakan pertimbangan lain yaitu dengan hukum adat atau kebiasaan dari nenek moyang mereka dengan berdasarkan kemakmuran masa yang akan datang.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus yaitu meneliti tentang pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terhadap keluarga yang bersangkutan serta studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan mengkaji semua data yang terkumpul, mengklasifikasikan seluruh data, mengkorelasikan semua data, kemudian menarik kesimpulan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat melebihi ketentuan adalah untuk kemaslahatan dan kemakmuran dimasa yang akan datang tanpa melihat aturan yang sesuai dengan syari'at Islam. (2) Cara pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat adalah melalui surat wasiat yang sah tetapi dalam segi pemberian itu ada wasiat yang melalui lisan sipemberi wasiat, sehingga dalam segi aturan pemberian itu melebihi ketentuan syari'at Islam. (3) Menurut Fiqh Wasiat pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat pada Keluarga Komarudin wasiat itu adalah tidak sah karena dalam fiqh wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan sipemberi wasiat.